



Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016
Tanggal : 17 Juni 2016
Pasal 27 Ayat (4) Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 32/ Pdt.GS/2019/PN.Mjn.

Pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Majene yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap :

AKHMAD AWALUDDIN Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA

(Persero), Tbk di Majene, bertempat tinggal di Majene, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 25 tanggal 20 Mei 2025, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.2764.KBU/ADK/11/2019 tanggal 14 November 2019 kepada :

1. **ANDI IRDAN** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sendana.
2. **GUSMIDAR** Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sendana.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MAJENE sebagai PENGGUGAT**, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No.17



Majene, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.2764.KBU/ADK/11/2019 tanggal 14 November 2019. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 25 tanggal 20 Mei 2025 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Majene di Majene, Disebut sebagai untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

DAN

1. **RUDY**, lahir di Lakkading tanggal 3 November 1973, Laki-laki, bertempat tinggal di Lakkading, Desa Limbua Kabupaten Majene, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **NURASIYAH JAMIL**, lahir di Tegal tanggal 1 Juli 1969, Perempuan, bertempat tinggal Lakkading, Desa Limbua Kabupaten Majene, Kabupaten Majene, Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam rangka mengakhiri perkara perdata gugatan sederhana, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa pihak para Tergugat sanggup membayar uang sejumlah Rp.38.828.339,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagai uang pembayaran tunggakan kredit kepada Pihak Penggugat.

Pasal 2

Bahwa Pihak para Tergugat akan membayar tunggakan kreditnya sebesar Rp.5.828.339,- (lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) kepada Pihak Penggugat pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 di depan persidangan pada hari itu juga dan sisa tunggakan kredit sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dari Para Tergugat

Akta Perdamaian No. 32/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 2 dari 10



ke pihak Penggugat akan dibayar dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak bulan Januari 2020.

Pasal 3

Bahwa Sistem pembayaran yang disepakati oleh pihak pertama kepada pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat :

- ☐ Tahap 1 (pertama) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2020.
- ☐ Tahap 2 (kedua) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Februari tahun 2020.
- ☐ Tahap 3 (ketiga) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Maret tahun 2020.
- ☐ Tahap 4 (keempat) Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan April tahun 2020.
- ☐ Tahap 5 (kelima) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Mei tahun 2020.
- ☐ Tahap 6 (keenam) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Juni tahun 2020.
- ☐ Tahap 7 (ketujuh) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2020.
- ☐ Tahap 8 (kedelapan) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2020.
- ☐ Tahap 9 (sembilan) Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan September tahun 2020.
- ☐ Tahap 10 (sepuluh) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Oktober tahun 2020.
- ☐ Tahap 11 (sebelas) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan November tahun 2020.
- ☐ Tahap 12 (dua belas) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Desember tahun 2020.

Akta Perdamaian No. 32/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 3 dari 10



- Tahap 13 (tiga belas) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2021.
- Tahap 14 (empat belas) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Februari tahun 2021.
- Tahap 15 (lima belas) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Maret tahun 2021.
- Tahap 16 (enam belas) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan April tahun 2021.
- Tahap 17 (tujuh belas) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Mei tahun 2021.
- Tahap 18 (delapan belas) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Juni tahun 2021.
- Tahap 19 (sembilan belas) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2021.
- Tahap 20 (dua puluh) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2021.
- Tahap 21 (dua puluh satu) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan September tahun 2021.
- Tahap 22 (dua puluh dua) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Oktober tahun 2021.
- Tahap 23 (dua puluh tiga) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Akta Perdamaian No. 32/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 4 dari 10



Pada tanggal 25 bulan November tahun 2021.

- Tahap 24 (dua puluh empat) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Desember tahun 2021.

- Tahap 25 (dua puluh lima) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2022.

- Tahap 26 (dua puluh enam) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Februari tahun 2022.

- Tahap 27 (dua puluh tujuh) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Maret tahun 2022.

- Tahap 25 (dua puluh delapan) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan April tahun 2022.

- Tahap 29 (dua puluh sembilan) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Mei tahun 2022.

- Tahap 30 (tiga puluh) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Juni tahun 2022.

- Tahap 31 (tiga puluh satu) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2022.

- Tahap 32 (tiga puluh dua) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2022.

- Tahap 33 (tiga puluh tiga) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan September tahun 2022.

Akta Perdamaian No. 32/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Tahap 34 (tiga puluh empat) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Oktoober tahun 2022.
- ☐ Tahap 35 (tiga puluh lima) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan November tahun 2022
- ☐ Tahap 36 (tiga puluh enam) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Desember tahun 2022.
- ☐ Tahap 37 (tiga puluh tujuh) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2023.
- ☐ Tahap 38 (tiga puluh delapan) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Februari tahun 2023.
- ☐ Tahap 38 (tiga puluh delapan) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Maret tahun 2023.
- ☐ Tahap 39 (tiga puluh sembilan) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan April tahun 2023.
- ☐ Tahap 40 (empat puluh) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Mei tahun 2023.
- ☐ Tahap 41 (empat puluh satu) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Juni tahun 2023.
- ☐ Tahap 42 (empat puluh dua) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2023.
- ☐ Tahap 43 (empat puluh tiga) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Akta Perdamaian No. 32/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023.

- Tahap 44 (empat puluh empat) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan September tahun 2023.

- Tahap 45 (empat puluh lima) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Oktober tahun 2023.

- Tahap 46 (empat puluh enam) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan November tahun 2023.

- Tahap 47 (empat puluh tujuh) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Desember tahun 2023.

- Tahap 48 (empat puluh delapan) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2024.

- Tahap 49 (empat puluh sembilan) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Februari tahun 2024.

- Tahap 50 (lima puluh) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Maret tahun 2024.

- Tahap 51 (lima puluh satu) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan April tahun 2024.

- Tahap 52 (lima puluh dua) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Mei tahun 2024.

- Tahap 53 (lima puluh tiga) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Juni tahun 2024.

Akta Perdamaian No. 32/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Tahap 54 (lima puluh empat) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2024.
- ☐ Tahap 54 (lima puluh empat) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2024.
- ☐ Tahap 55 (lima puluh lima) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan September tahun 2024.
- ☐ Tahap 56 (lima puluh enam) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Oktober tahun 2024.
- ☐ Tahap 57 (lima puluh tujuh) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan November tahun 2024.
- ☐ Tahap 58 (lima puluh delapan) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Desember tahun 2024.
- ☐ Tahap 59 (lima puluh sembilan) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2025.
- ☐ Tahap 60 (enam puluh) adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Februari tahun 2025.

Pasal 4

Sistem pembayaran yang disepakati oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat bisa dilakukan secara bertahap atau sekaligus sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan sampai dengan tanggal 25 Februari 2025.

Pasal 5

Akta Perdamaian No. 32/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran dapat dilakukan di Bank BRI dan atau melalui kuasanya demikian pula terhadap penerimaan pembayaran dengan membuat Berita Acara serah terima yang sah.

Pasal 6

Apabila Pihak para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Pasal 2 dalam perjanjian ini maka Pihak Penggugat berhak mengajukan Permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Majene terhadap agunan Pihak para Tergugat dengan bukti kepemilikan SKP No. 64/KM/109/VI/2011 Dusun Lakkading, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene yang dijaminan Pihak para Tergugat kepada Pihak Penggugat.

Pasal 7

Bahwa para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Penggugat sebesar Rp.278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Majene menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.GS/2019/PN Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Akta Perdamaian No. 32/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 9 dari 10



mengingat Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

- ☐ Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- ☐ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **SENIN** tanggal **23 DESEMBER 2019** oleh kami **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** yang ditunjuk berdasarkan Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 32/Pdt.GS/2019/PN.Mjn dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tunggal dibantu oleh **HASNAH HASAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HASNAH HASAN

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Perincian Biaya :

<input type="checkbox"/> Pendaftaran	Rp. 30.000,-
<input type="checkbox"/> ATK	Rp.100.000,-
<input type="checkbox"/> Panggilan	Rp.132.000,-
<input type="checkbox"/> Redaksi	Rp. 10.000,-
<input type="checkbox"/> Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Akta Perdamaian No. 32/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 10 dari 10